



PUTUSAN

Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Sumberagung RT/RW 013/001, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prima Apriana Ningtyas, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 28 Kecamatan xxxxxxxxxxxx, RT. 001, RW. 007, Ngawi, xxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email: primaapriana86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1454/kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 16 Desember 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Sumberagung RT/RW 013/001 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx. Sekarang di Kediaman Orangnya di Sumberagung RT/RW 013/001, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 1 dari 16
halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor
1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah pada hari sabtu, tanggal 15 April 1989 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widodaren, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No.56/56/IV/89 tanggal 15 April 1989;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), tinggal bersama dikediaman orangtua Pemohon yang beralamat di Sumberagung rt/rw 013/001 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kab. Ngawi, Prov. xxxx xxxxx, dan setelah terjadi percekcoan / pertengkaran Termohon meninggalkan kediaman rumah bersama dan berdomisili tinggal di kediaman Orangtuanya di Sumberagung rt/rw 013/001 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kab. Ngawi, Prov. xxxx xxxxx;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak sebagai berikut;
ANAK, lahir di Ngawi, pada tanggal 06 Mei 2004;
4. Bahwa sebelum perkawinan antara Pemohon dan Termohon berlangsung telah didahului dengan proses penyesuaian dan pendekatan sebagaimana umumnya pasangan calon suami istri dan semuanya berjalan dengan baik dan awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sekitar Bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dipicu karena masalah ekonomi, Termohon sering menuntut materi lebih di luar batas kemampuan Pemohon, sehingga hal ini menjadi pemicu permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekitar awal bulan september 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi harmonis sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin parah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk dirukunkan karena permasalahan ekonomi tersebut, hubungan komunikasi untuk mengarah kebaikan keluarga sudah tidak terjalin, hal tersebutlah yang sering memicu timbulnya pertengkaran dan percecokan antara Pemohon dan Termohon. Termohon meninggalkan Kediaman bersama dan pulang ke rumah Orangtua Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sebagaimana yang dicita-citakan tidak dapat diwujudkan dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1,5 tahun ;

6. Bahwa pihak Keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, tetapi justru menimbulkan pertengkaran dan percecokan yang tidak pernah berakhir;

7. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud, oleh karenanya tiada jalan lain, selain mengikuti kehendak Pemohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya dengan Termohon melalui perceraian di Pengadilan;

8. Bahwa mengingat tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak tercapai, berdasarkan alasan dan hal-hal diatas maka secara hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 huruf f maka layak jika gugatan putusnya perkawinan karena perceraian dapat dikabulkan;

9. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memeriksa, mengadili, dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON Alm.) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON Alm.);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Ex aequo et bono, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus Prima Apriana Ningtyas, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 28 Kecamatan xxxxxxxxxxxx, RT. 001, RW. 007, Ngawi, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1454/kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan bahwa Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521110311680001 tanggal 20 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Widodaren xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx Nomor 56/56/IV/89 tanggal 15 April 1989. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 April 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Widodaren xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering menuntut materi lebih di luar batas kemampuan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 Tahun sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx bahwa saksi adalah

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik Kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 April 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Widodaren xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 Tahun sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang dan setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1454/kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 16 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Termohon sering menuntut materi lebih di luar batas kemampuan Pemohon, yang pada puncaknya sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 Tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, dan jika dikaitkan dengan tempat tinggal Termohon yang juga bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak sejak sekitar bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menuntut materi lebih di luar batas kemampuan Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 Tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang saat pembacaan permohonan menyampaikan bersedia memberikan hak-hak Termohon berupa, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara aquo adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada isteri sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat hukum dari adanya cerai talak tersebut mantan isteri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat cerai talak;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana tersebut adalah mendapatkan jaminan selama masa iddah (tunggu) 3 (tiga) bulan berupa nafkah, maskan dan kiswah sepanjang isteri tidak berbuat nuzus (durhaka) serta mendapatkan mut'ah dari mantan suami sebagai kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian oleh suami;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon, maka hakim karena jabatannya *Ex Officio* dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan jaminan selama masa iddah 3 (tiga) bulan dan pemberian mut'ah kepada Termohon hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya, dengan mengetengahkan dalil syar'i dan doktrin fiqih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وسلطته

Artinya: "dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya".

Firman Allah SWT dalam Al Qur' an Surat Al Baqoroh ayah 241 yang berbunyi;

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah dan mutah yang ditanggung Pemohon, haruslah berdasarkan kebutuhan riil dan menyesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon dalam permohonannya, maka Pemohon patut dan wajar dihukum untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin (1) yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tamaji, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Panitera,

Ttd.

Tamaji, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	30.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	40.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 16 dari 16
halaman Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor
1772/Pdt.G/2024/PA.Ngw